



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Soekarno - Hatta Bajawa - Telpor No.21073

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 421/ PKPO / 397/ 07/ 2015
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR INPRES TEDHING

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Inpres Tedhing Nomor : 103/08.05.01/BD.07/AM//423/06/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Inpres Tedhing.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Riung Barat, Nomor : 21/08.05.01/ PKPO/818/ 06/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Rekomendasi Operasional Sekolah Dasar Inpres Tedhing.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
- b. Sesuai butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Inpres Tedhing di Desa Lanamal, Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

- Jenis Pendidikan : SDI Tedhing
- Lokasi : Tedhing
- Desa : Lanamai
- Kecamatan : Rung Barut
- Kabupaten : Ngada

KEDUA :

1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib memelihara dan

KETUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa

Pada tanggal : 23 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,
Pemerintah Kabupaten Ngada,



Dr. VINSENSUS MILO, MM

Pemangku Utama Muda

NIP.19630719 198903 1 022